

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Damsar (2016: 19), perdesaan berasal dari kata Desa. Kata Desa berasal dari bahasa Jawa. Desa dalam bahasa etnik yang terdapat di Indonesia dikenal dalam berbagai istilah, seperti Batak disebut dengan huta, atau kuta, Minangkabau dikenal sebagai nagari, Aceh disebut sebagai gampong, Bugis dikenal dengan matowa, Makassar disebut dengan gukang, atau minahasa disebut dengan wanua.

Di dalam Undang-undang Desa (2014: 2), ketentuan umum pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Irawan, Nata (2017: 33), bahwa kedudukan Desa sebagai wilayah otonomi daerah memiliki tujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Tujuan penyaluran dana ke Desa juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Helmi (2017: 224), Pemerintahan Desa sebagai subsistem dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan otonomi untuk penguatan dan pengelolaan potensi Desa dan memberi ruang pada prakarsa-

prakarsa lokal menuju kemandirian Desa. Desa tidak hanya diberikan kewenangan yang sangat besar, namun dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa juga dibiayai oleh dana yang besumber dari APBN dan APBD.

Ezi Hendri (2014: 60), di kutip dalam jurnalnya bahwa untuk memaksimalkan pemanfaatan dana APBN dan APBD agar tepat guna, maka pemerintah mengharuskan musrenbang, musyawarah perencanaan pembagunan (Musrenbang) merupakan program tahunan pemerintahan yang dilaksanakan secara bertahap dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Provinsi dan diakhiri pada musrenbang Nasional. Tujuan musrenbang adalah untuk merumuskan berbagai program pembangunan di Indonesia melalui pendekatan *botton-up*.

Arrumi Achmad, dkk (2014: 131), kedudukan musrenbang tersebut dengan mekanisme perencanaan sebagai upaya mewujudkan perencanaan partisipatif melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam setiap formulasi kebijakan perencanaan pembagunan daerah. Musrenbang dibagi dalam beberapa tingkatan, yakni; musrenbag Desa/Kelurahan, musrenbang tingkat Kecamatan, musrenbang tingkat Kabupaten/Kota, musrenbang tingkat Provinsi, musrenbang tingkat Nasional.

Arrumi Achmad, dkk, (2014: 131), musrenbang Desa/Kelurahan menjadi langkah awal bagi pelibatan masyarakat di Desa-desa atau Kelurahan untuk menyalurkan aspirasi-aspirasinya, menjadi sarana bagi masyarakat Desa/atau Kelurahan untuk mengemukakan keluhan-keluhan masalah atau hambatan yang dihadapi dalam aktivitas sehari-hari, menjadi momentum untuk mengemukakan

ide pikiran dan solusi kedepan untuk kemajuan pembangunan di Desa atau Kelurahan.

Undang-Undang Desa nomor 6 tahun (2014; 27), menyatakan dalam pasal 54 Undang-Undang Desa tentang musyawarah Desa ayat (1) musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan badan permusyawaratan Desa, pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 54 tentang musyawarah Desa ayat (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Desa no 6 ayat (1) tahun 2014 meliputi:

- a. Penataan Desa
- b. Perencanaan Desa
- c. Kerjasama Desa
- d. Rencana investasi yang masuk ke Desa
- e. Pembentukan BUM Desa
- f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
- g. Kejadian luar biasa.

Undang-Undang Desa nomor 6 tahun (2014; 27), Pasal 54 tentang musyawarah Desa ayat (3) musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

Sunarti (2105: 96), senada dengan hal ini musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari

bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintahan. Dalam praktiknya, forum musrenbang memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan.

Gedeona, Alexander (2014: 69), keberadaan peraturan perundang-undangan yang ada, pemerintahan daerah saat ini diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan pembangunan di daerahnya. Perencanaan pembangunan tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Harapan dari adanya partisipasi masyarakat tersebut agar usulan program atau kegiatan yang disampaikan dapat merupakan perwujudan dari permasalahan dan kebutuhan masyarakat terkait dengan pembangunan yang dilaksanakan. Perencanaan pembangunan yang baik dan efektif adalah perencanaan pembangunan yang terdesentralisasi dan demokrasi dan demokratis yang digambarkan antara lain oleh adanya partisipasi masyarakat.

Menurut Damsar (2016: 220), partisipasi dalam pembangunan perdesaan secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu kata “part” yang berarti bagian. Jika kata “part” dikembangkan menjadi kata kerja maka kata ini menjadi “to participate”, yang bermakna turut ambil bagian. Pada tataran ini, makna partisipasi atau turut ambil bagian terlihat netral. Artinya partisipasi atau turut ambil bagian tidak dihubungkan dengan sifat atau keadaan sukarela atau tidak, maupun di paksa atau tidak.

Tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan maka pembangunan tidak akan bisa dan tidak menemui sasaran yang dicapai karena kebijakan yang dikeluarkan pemimpin sangat jauh dari aspirasi, kepentingan, dan

kebutuhan rakyat. Selain itu, menurut Alexsander Abe dikutip dalam jurnal Aisyah Oktaviani (2015: 21), hilangnya partisipasi mengakibatkan mudarnya kontrol rakyat dan akibatnya banyak terjadi pengingkaran amanat rakyat yang berakhir pada proses penyalahgunaan kekuasaan.

Sesuai dengan pernyataan yang di atas hilangnya partisipasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Desa Koto Dua Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Hal ini akan berpengaruh pada proses pembangunan karena keterlibatan unsur-unsur masyarakat tersebut akan memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan yang nantinya manfaat pembangunan itu sendiri akan dinikmati oleh semua unsur-unsur masyarakat.

Permasalahan yang terjadi di Desa Koto Dua, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh hasil dari observasi pada tanggal 8 ferbruari 2019, terutama dalam persiapan musrenbang terdapat kurangnya komunikasi antara pemerintah Desa Koto Dua dengan masyarakat untuk pembangunan Desa sehingga sedikitnya peserta dalam musrenbang, dan yang sangat berpengaruh tentunya kerjasama antara pemerintah Desa Koto Dua dengan masyarakat, yang terjadi di Desa Koto Dua tidak adanya kerjasama dalam pembangunan sehingga mengakibatkan penundaan pembanguna seperti jalan setapak ke sawah, pelebaran parit dan membuka jalan setapak baru.

Yang di ungkapkan oleh bapak Zaimi, Rio selaku sekretaris Desa Koto Dua melalui wawancara pada tanggal 10 Februari 2019 mengatakan:

“bahwa setiap melaksanakan musrenbangdes kami sebagai panitia selalu mengingatkan kepada masyarakat kami, untuk hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa kita ini. Undangan yang kami berikan untuk musrenbang seperti Tokoh Lembaga Adat, Ulama Desa Koto Dua, Ketua Rt dan ketua Pemuda, sebagiannya kami umumkan di setiap mushola-mushola yang ada di desa koto dua bahwa kita akan mengadakan musrenbangdes. Namun yang terjadi, keterlibatan masyarakat Desa Koto Dua kurang partisipasi sehingga kami kesulitan untuk mengambil keputusan dalam pembangunan Desa Koto Dua. ”

Oleh karena itu untuk melihat kemampuan yang dimiliki oleh Desa Koto Dua musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam penataan Desa dan efektivitas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembanguna (Musrenbang) Dalam Penataan Desa Koto Dua, Kecamatan Pesisir Bukit”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut;

1. Kurangnya komunikasi antara pemerintah Desa Koto Dua dengan masyarakat dalam mengadakan musrenbang.
2. Pemerintah Desa lebih bersifat pemaksaan usulan dalam penataan Desa.
3. Pemerintah Desa kurang mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman permasalahan pembangunan Desa.

4. Belum ada jaminan pengawalan atas partisipasi masyarakat Desa hingga pengambilan keputusan.
5. Kurangnya partisipasi lembaga Adat dan masyarakat dalam musrenbang.
6. Belum efektifnya pemerintah Desa dalam pengambilan keputusan musrenbang.
7. Belum efektifnya pemerintah Desa dalam penataan Desa/bangunan.

C. Batasan Masalah

Mengingat luas dan banyaknya permasalahan yang penulis ungkapkan di dalam penelitian, maka penelitian ini penulis batasi sebagai berikut:

1. Kurang efektifnya pemerintah Desa Koto Dua dalam pengambilan keputusan musrenbang.
2. Kurang efektifnya pemerintah Desa dalam penataan Desa Koto Dua.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas musrenbang dalam penataan Desa Koto Dua Kecamatan Pesisir Bukit?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat musrenbang dalam penataan Desa Koto Dua Kecamatan Pesisir Bukit?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas musrenbang dalam penataan Desa Koto Dua Kecamatan Pesisir Bukit.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat musrenbang dalam penataan Desa Koto Dua Kecamatan Pesisir Bukit.

F. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teori

- 1) Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang pentingnya dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan.
- 2) Bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya, penulis berharap penelitian ini dapat menambah bahan referensi dalam membahas lebih dalam tentang pengambilan keputusan musrenbang

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengambilan keputusan musrenbang Desa Koto Dua Kecamatan Pesisir Bukit, peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang di peroleh di bangku perkuliahan, sekaligus dapat menambah pengetahuandan wawasan penelitian.